



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **Mualif**, bertempat tinggal di Dusun Seppong, Desa Seppong, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon I**;
2. **Nurmaidah**, bertempat tinggal di Seppong, Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Seppong, Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon II**;  
Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 2 Februari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak para pemohon Bernama **NUR ARSY** dilahirkan di seppong pada tanggal 26 September 2019 dari suami / istri yang Bernama **MUALIF / NURMAIDAH**
2. Bahwa Kelahiran anak para pemohon tersebut telah terdaftar dalam kantor Dinas Kependudukan dan telah dibuatkan Akta Kelahiran Nomor : **7605-LT-10072020-0030 Tanggal 10 Juli 2020**
3. Bahwa para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon pada Akta kelahiran dari nama **NUR ARSY** menjadi **MUJAHIDAH MUALIF**
4. Bahwa dengan nama anak para pemohon **NUR ARSY**, anak para pemohon sering sakit sakitan ;

Hal.1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon dalam akte kelahiran tersebut harus ada dalam penetapan dari pengadilan Negeri Majene;

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri MajeneC q. Hakim yang memeriksa dan Mengadili agar Berkenan mengabulkan permohonan dengan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon
- Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam Akta Kelahiran anak para pemohon adalah :

Nama anak pemohon NUR ARSY diganti menjadi MUJAHIDAH MUALIF

- Memerintahkan kepada para pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan, perubahan atau penggantian pada akta kelahiran menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang Undangan
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Mualif, dengan NIK: 7605060604810001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Nurmaidah, dengan NIK: 7605066806830002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/22/VIII/2009 atas nama Muallif dan Nurmaidah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7605061303120009, atas nama kepala keluarga Mualif yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 10 Juli 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7605-LT-10072020-0030 atas nama Nur Arsy, diberi tanda P-5;

Hal.2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Legalisir Surat Pengantar Usulan Perubahan Nama Anak Nomor: 467/301/2023, tanggal 16 November 2023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor: 464.5/606/2023, tanggal 14 November 2023 dari Kepala Desa Seppong, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai yang cukup, P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan *Pasal 3 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW)*, serta *Pasal 284 RBg.*;

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi IRWAN**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan alasan perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal nama anak Para Pemohon yang akan diganti bernama Nur Arsy;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Nur Arsy akan diganti menjadi Mujahidah Mualif;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut karena anak tersebut sering sakit-sakitan, seperti: demam;
- Bahwa Saksi menerangkan anak tersebut sakit-sakitan karena namanya tidak cocok, sehingga atas nasihat orang tua atau kepercayaan masyarakat di Desa Seppong, maka nama anak Para Pemohon tersebut harus diganti;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nur Arsy pada saat ini sudah sehat karena namanya sudah diubah dan telah dipanggil dengan Mujahidah di Desa Seppong;

**2. Saksi AMRAN**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan alasan perubahan nama anak Para Pemohon;

Hal.3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal nama anak Para Pemohon yang akan diganti bernama Nur Arsy;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Nur Arsy akan diganti menjadi Mujahidah Mualif;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut karena anak tersebut sering sakit-sakitan, seperti demam;
- Bahwa Saksi menerangkan anak tersebut sakit-sakitan karena namanya tidak cocok, sehingga atas nasihat orang tua atau kepercayaan masyarakat di Desa Seppong, maka nama anak Para Pemohon tersebut harus diganti;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nur Arsy pada saat ini sudah sehat karena namanya sudah diubah dan telah dipanggil dengan Mujahidah di Desa Seppong;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7605-LT-10072020-0030 atas nama Nur Arsy, dimana dari semula Nur Arsy menjadi Mujahidah Mualif;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Irwan dan Saksi Amran;

Menimbang bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Para Pemohon dan materi permohonan Para Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-5 serta keterangan Saksi-saksi menunjukkan Para Pemohon adalah pasangan suami

Hal.4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah dan Nur Arsy adalah anak yang masih di bawah umur dan anak yang sah dari Para Pemohon, sehingga berdasarkan *Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* yang mengatur seorang anak yang sah sampai pada waktu dia mencapai usia dewasa atau kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*), dengan demikian Para Pemohon cukup berdasar menurut hukum untuk mewakili Nur Arsy untuk mengajukan permohonan perubahan nama sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7605-LT-10072020-0030 atas nama Nur Arsy di persidangan;

Menimbang bahwa *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Para Pemohon adalah perubahan nama, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat menunjukkan domisili Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Nur Arsy berada di Kabupaten Majene, serta kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nur Arsy diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Majene, dengan demikian Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan nama Nur Arsy sebagaimana dituangkan dalam posita angka 4 telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa benar Nur Arsy yang merupakan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, seperti: demam, dimana hal tersebut karena namanya tidak cocok, sehingga atas nasihat orang tua atau kepercayaan masyarakat di Desa Seppong, maka nama anak Para Pemohon tersebut harus diganti;

Menimbang bahwa oleh karena alasan perubahan nama tersebut bukanlah untuk menyembunyikan identitas Nur Arsy karena adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, tetapi perubahan nama tersebut bertujuan agar anak dari Para Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan dan dapat tumbuh dengan baik;

Menimbang bahwa selanjutnya nama merupakan salah satu hak dasar bagi anak, dimana pemenuhan hak anak untuk memelihara jati dirinya,

Hal.5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, sehingga sudah semestinya Negara hadir melalui produk Kekuasaan Kehakiman, seperti penetapan ini bersendikan kepada pemenuhan hak anak tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Majene kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Para Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum secukupnya;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal.6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Nur Arsy** menjadi **Mujahidah Mualif** adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan perubahan nama yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;
- Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene segera setelah diperlihatkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hasnah Hasan sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasnah Hasan

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp100.000,00;
TK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
anggihan .....	:	
6. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah .....	:	Rp210.000,00;
		( dua ratus sepuluh ribu rupiah )

Hal.7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mjn

